

Konten Youtube Sebagai Jaminan Fidusia Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Akun Youtube Nk Kafi)

Nurul Laily

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

nurullaily2311@gmail.com

Abstrak

Seiring berkembangnya zaman saat ini para pelaku ekonomi kreatif salah satunya konten kreator dapat menggunakan sertifikat konten youtube sebagai jaminan hutang dan mengajukan pinjaman di lembaga keuangan. Pernyataan ini mengacu pada PP No 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif. Konten youtube bisa dijadikan jaminan dengan alasan karena konten youtube memiliki nilai ekonomis, tetapi dalam hal ini konten youtube memiliki nilai yang tidak tetap, tergantung pada viewer dan suscribarnya serta bendanya yang tidak nyata. Pada artikel ini yang dijadikan objek penelitian adalah akun youtube NK Kafi. Jika dilihat dari pandangan Hukum Ekonomi Syariah apakah konten youtube NK Kafi bisa dijadikan sebagai jaminan fidusia? Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis terkait bagaimana kondisi real akun youtube NK Kafi sehingga bisa dijadikan jaminan fidusia serta bagaimana analisisnya berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah konten youtube NK Kafi tidak bisa dijadikan jaminan fidusia karena tidak memenuhi salah satu kriteria dari berbagai aspek yang ada di dalam hukum ekonomi syariah yaitu, belum memiliki sertifikat kepemilikan atas konten tersebut sehingga konten youtube tersebut tidak bisa dijadikan jaminan secara fidusia.

Kata Kunci: Konten Youtube NK Kafi; Jaminan Fidusia; Hukum Ekonomi Syariah.

Pendahuluan

Para pelaku ekonomi kreatif kini dapat menggunakan konten youtube sebagai jaminan hutang dan mengajukan pinjaman di lembaga keuangan seperti di bank. Hal ini mengacu pada PP No 24 Tahun 2022 tentang ekonomi kreatif. Dalam pasal 9 PP Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif yang berbunyi:¹

(1) Dalam pelaksanaan Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank menggunakan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan utang.

¹ PP No 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif pasal 9

(2) *Objek jaminan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk: (a) jaminan fidusia atas Kekayaan Intelektual; (b) kontrak dalam kegiatan Ekonomi Kreatif; dan/atau (c) hak tagih dalam kegiatan Ekonomi Kreatif.*

Dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa hak cipta dapat dibebani jaminan fidusia, salah satunya yaitu konten youtube. Penjaminan tersebut bisa dijamin ke lembaga keuangan baik bank maupun non bank. Kekayaan intelektual yang dijadikan objek yang dimaksud pada PP No. 24 tahun 2022 yaitu kekayaan intelektual yang sudah di daftarkan dan tercatat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual serta dikelola dengan baik secara mandiri maupun dialihkan haknya kepada orang lain, kemudian dibuktikan dengan sertifikat dari kementerian hukum dan HAM.²

Berdasarkan sifatnya, jaminan fidusia di dalam ketentuan undang-undang jaminan fidusia mendeskripsikan bentuk objek jaminan fidusia yaitu terdiri dari benda bergerak yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan tidak bergerak yang tidak bisa dibebani hak tanggungan. Keberadaan undang-undang ini memberikan ruang kepada para pencipta dan pemegang cipta untuk menjaminkan hak cipta yang mereka miliki, karena hak cipta dianggap sebagai objek yang bisa dijamin secara fidusia. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa hak cipta atas konten youtube bisa dijamin secara fidusia, sebab menurut karakteristiknya hak cipta atas konten youtube adalah benda yang bisa bergerak tetapi tidak memiliki wujud, sesuai dengan pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta yang berbunyi “Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud”.³

Dalam hukum islam, secara umum jaminan dibagi menjadi dua yaitu jaminan yang berupa orang dan jaminan yang berupa harta benda. Jaminan yang berupa orang disebut dengan istilah *daman* atau *kafalah*, sedangkan jaminan yang berupa harta benda disebut dengan *rahn*. Menurut istilah syara’ *rahn* adalah barang yang memiliki nilai harta dalam pandangan syara’ yang dijadikan sebagai jaminan yang dimungkinkan untuk mengambil sebagian atau seluruh hutang dari barang tersebut. Jumhur ulama sepakat bahwa *rahn* diperbolehkan.⁴

Berkaitan dengan hak cipta yang bisa dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, tentunya memiliki karakteristik terkait benda yang digunakan sebagai objek jaminan hutang yaitu benda yang bernilai ekonomis. Sehingga hak cipta memungkinkan untuk di bebani sebagai objek jaminan hutang jika merujuk pada sifatnya yang berbentuk benda bergerak.⁵ Akan tetapi konten youtube ini berbeda dengan hak cipta lainnya, jika hak cipta lainnya seperti buku yang memiliki nilai ekonomis yang tetap dari harga satuannya, sedangkan konten youtube ini memiliki nilai yang tidak tetap dari harga satuannya tergantung pada subscriber dan viewers. Pada dasarnya untuk melakukan jaminan kredit

² Vinka Kurnia Dewi, Ferdiansyah Putra Manggala, “Urgensi Pembebanan Jaminan Fidusia Pada Konten Youtube Yang Telah Memiliki Iklan (Adsense)” *Journal Inicio Legis* Vol 3 No 2 November 2022 <https://journal.trunojoyo.ac.id/iniciolegis/article/view/17087>

³ Aura Mayshinta, Muh. Jufri Ahmad, “Perlindungan Terhadap Kreditur Pemegang Jaminan Fidusia Atas Hak Cipta Konten Youtube” Vol.3, No.1, 2023 <http://bureaucracy.gapenaspublisher.org/index.php/home/article/view/16>

⁴ Ahmad Irsyadul Ibad, “Pemanfaatan Barang Gadaai (Studi Komparatif Fiqh Empat Madzhab)” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017) <http://etheses.uin-malang.ac.id/11177/>

⁵ Anina Syahwita Pane, “Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Di Perbankan Syariah” (*Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2021) <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/57836>

harus mengetahui berapa nilai dari barang terkait. Dalam islam juga pada dasarnya syarat dari benda jaminan salah satunya yaitu harta yang tetap dan dapat dipindahkan.⁶ Sedangkan konten youtube ini nilainya tidak tetap dan bendanya tidak nyata.

Pada artikel ini yang menjadi objek penelitiannya adalah akun youtube NK Kafi, yang mana isi dari konten dalam akun ini seputar tentang game online *free fire*. Akun ini sudah terbukti berpenghasilan sekitar kurang lebih 12 juta rupiah pada akun ini terdapat beberapa konten yang memiliki banyak views, views terbanyak dalam akun ini yaitu kurang lebih sejumlah 1,7M views. Namun akun ini penghasilannya terakhir kali cair tahun 2021, karena konten yang di upload pada akhir-akhir ini lebih sedikit viewernya sehingga tidak sampai pada target pencairan dana sehingga dana tidak bisa cair, yang mana pada dasarnya penghasilan youtube akan cair per \$100 setiap tanggal 24 disetiap bulannya.

Berdasarkan pemaparan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat dan membahas permasalahan apakah konten pada akun youtube NK Kafi bisa dijadikan jaminan fidusia berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah? Yang mana dalam islam terdapat aturan atau norma yang mengatur mengenai hal yang berkaitan dengan praktek ekonomi yang disebut dengan Hukum Ekonomi Syariah.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan kejadian yang berada di tengah-tengah masyarakat. Adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui fakta-fakta lapangan serta data-data yang dibutuhkan.⁷ Penelitian secara empiris dilakukan oleh peneliti berdasarkan data yang diperoleh dari akun youtube NK Kafi selanjutnya peneliti mengkajinya menggunakan PP No 24 Tahun 2022 dan hukum ekonomi syariah. Kemudian pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problame solution*) dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (*problame solution*).⁸

Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer yang berasal dari wawancara penulis dengan pemilik akun NK Kafi dan sumber data sekunder yang merupakan data-data yang berasal dari kepustakaan atau bahan hukum baik itu berupa buku-buku, skripsi, jurnal, peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya. Untuk memudahkan dalam memahami data yang didapat saat penelitian, maka data tersebut diolah melalui lima tahap yaitu pemeriksaan data, pengelompokan data, verifikasi data, analisis data, kemudian penarikan kesimpulan.

⁶ Noor Hafidah, "Kajian Prinsip Hukum Jaminan Syariah" No 2, *Rechtidee* 2013 <https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/696/617>

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Press, 2006), 133-134.

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1982), 10.

Hasil dan Pembahasan

Kondisi Real Akun Youtube NK Kafi Sehingga Bisa Dijadikan Jaminan Fidusia

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) konten adalah informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik. Sedangkan penciptanya atau pencetus gagasannya disebut dengan kreator. Konten biasanya banyak digunakan untuk mengisi berbagai media seperti youtube, *website* dan lain sebagainya. Penyampaian konten bisa dilakukan melalui berbagai bentuk seperti video, audio, foto, teks dan lain sebagainya.⁹ Youtube adalah salah satu media penyebaran informasi yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Di Indonesia sendiri sudah banyak orang yang menjadikan youtube sebagai sumber penghasilan yaitu menjadi seorang *youtuber* atau konten *creator*. Seorang *youtuber* memiliki *channel* yang di dalamnya terdapat konten-konten yang berbeda seperti *game*, *vlog*, tutorial, *review*, memasak dan sebagainya. Tentunya dalam konten tersebut memiliki ciri khas dan kreatifitas tersendiri dari masing-masing seorang konten *creator*.¹⁰ Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa konten youtube adalah karya cipta orisinal seorang *youtuber* berupa video yang di upload ke aplikasi youtube, dimana terdapat pesan yang ingin disampaikan melalui video tersebut.

Akun youtube NK Kafi adalah channel youtube milik Nurhidayatul kafi, yang mana isi dari konten dalam akun ini seputar tentang game online *free fire*. Pada akun youtube NK Kafi ini memiliki 43,8 ribu subscriber. Awal mula pemilik akun memiliki penghasilan di youtube tujuan utama bermain youtube hanya iseng dan bahkan ada yang kontennya viral setelah 6 bulan konten tersebut di upload. Pada akun ini terdapat beberapa konten yang memiliki banyak viewer, viewer terbanyak dalam akun ini yaitu kurang lebih sejumlah 1,7M views. Akun ini sudah berpenghasilan \$860.58 jika dirupiahkan kurang lebih sekitar 12,798,201.53 selama pemilik akun mengupload konten-kontennya di youtube. Namun akun ini penghasilannya terakhir kali cair tahun 2021, karena konten yang di upload pada akhir-akhir ini lebih sedikit viewernya sehingga tidak sampai pada target pencairan dana sehingga dana tidak bisa cair, yang mana pada dasarnya penghasilan youtube akan cair per \$100 setiap tanggal 24 disetiap bulannya. Alasan akun youtube NK Kafi berpenghasilan terakhir tahun 2021 karena selain beliau hanya iseng membuat konten tersebut, juga dari awal beliau tidak ada niatan untuk menjadikan youtube sebagai sumber penghasilan. Selain itu beliau juga mengatakan bahwa kedepannya ingin berhenti membuat konten tentang game lagi.

“Soalnya tujuan pertama ngeyoutube tuh iseng doang”

*“Pas tujuan utamanya ilang, terus lebih ke ngejer gimana dapet duit banyak, Wahh udah tuh kacau. Jadi kafi break deh, Sambil mikir kedepannya konten apa yg kafi bisa buat”.*¹¹

⁹ Izza, “Jenis-Jenis Konten Media Sosial, Mana Yang Cocok Untuk Bisnis Anda?” April 2022 BIGEVO <https://bigevo.com/blog/detail/konten>

¹⁰ Shera Aske Cecariyani dan Gregorius Genep Sukendro, “Analisis Strategi Kreatif dan Tujuan Konten Youtube (Studi Kasus Konten prank Yudist Ardhana)” PROLOGIA jurnal Vol 2 No 2 Desember 2018 <https://journal.untar.ac.id/index.php/prologia/article/view/3735/2171>

¹¹ Wawancara dengan pemilik akun youtube NK Kafi

Para pelaku ekonomi kreatif saat ini sudah mempunyai dasar hukum untuk menggunakan hasil karya atau ciptaan mereka sebagai jaminan hutang ke lembaga keuangan. Ekonomi kreatif banyak jenisnya, salah satu diantaranya adalah membuat konten atau karya kemudian mengunggahnya di platform youtube dengan tujuan komersial. Dengan berkembangnya youtube saat ini seseorang bisa menghasilkan uang melalui platform tersebut, maka dari itu banyak orang yang membuat akun youtube untuk dijadikan sebagai sumber dasar penghasilan. Namun tidak semua konten youtube bisa dijadikan sebagai objek jaminan ke lembaga keuangan. Terdapat persyaratan atau kriteria tertentu yang harus dipenuhi agar bisa diterima untuk bisa dijadikan sebagai objek jaminan.

Kriteria konten youtube yang bisa dijadikan sebagai objek jaminan salah satunya yaitu konten youtube yang sudah memiliki iklan berdasarkan peraturan youtube telah memiliki hak cipta, karena pada konten tersebut terdapat nilai ekonomis sehingga iklan bisa masuk. Konten youtube yang telah memiliki hak cipta bisa dijadikan jaminan fidusia meskipun belum di daftarkan, tetapi akan sulit untuk dibuktikan dikemudian hari jika terjadi sengketa. Sebaliknya, konten youtube yang belum memiliki iklan belum memiliki nilai ekonomis di dalamnya (*value*), oleh karena itu tidak bisa dijaminkan secara fidusia.¹²

Dalam akun youtube NK Kafi ada beberapa konten yang memiliki banyak views, bahkan ada konten yang tembus sampai 1,7M views. Jika sudah memiliki views sebanyak itu tentunya sudah banyak iklan yang masuk dalam konten tersebut yang menandakan bahwa konten tersebut sudah memiliki hak cipta. Berdasarkan penjelasan sebelumnya konten youtube NK Kafi yang tembus 1,7M sudah layak untuk dijadikan jaminan fidusia dengan alasan sudah memiliki hak cipta dan tentunya sudah memiliki nilai ekonomis. Tetapi saat ini pemerintah telah mengeluarkan PP yang mengatur mengenai kriteria hak cipta yang bisa dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, yaitu PP Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, yang mana di dalam PP tersebut konten tidak hanya harus memiliki nilai ekonomis, tetapi masih ada kriteria lainnya yang harus dipenuhi agar konten tersebut bisa dijadikan jaminan fidusia.

Salah satu kriteria yang terdapat pada PP No 24 tahun 2022 yaitu memiliki sertifikat kekayaan intelektual. Pada pembebanan hak cipta atas konten youtube sebagai objek jaminan fidusia, kriteria konten youtube yang bisa dijadikan jaminan salah satu diantaranya yaitu konten youtube tersebut adalah video orsinil milik calon debitur. Untuk membuktikan orsinilitas karya tersebut hak cipta atas konten youtube harus di daftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, sebagai alat bukti yang sah dan tercatat sehingga bisa diterbitkan sertifikat hak ciptanya. Setelah sertifikat tersebut diterbitkan maka sertifikat tersebut bisa dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Selain itu sertifikat kekayaan intelektual tersebut juga bisa menjadi bukti orsinilitas konten youtube yang mana keorsinalitasannya juga merupakan salah satu kriteria dari konten youtube yang bisa dijadikan jaminan secara fidusia.

¹² Vinka dan Ferdiansyah, "Urgensi Pembebanan Jaminan Fidusia Pada Konten Youtube Yang Telah Memiliki Iklan (*AdSense*)"

Berdasarkan wawancara dengan pemilik akun NK Kafi, konten youtube yang ada di akunnya tidak memiliki sertifikat hak kekayaan intelektual, karena menurut beliau youtube sudah ada hak ciptanya sendiri, jika ada akun lain yang *nge-reupload* kontennya, nanti akan mendapat notif dari pihak youtubanya.

*“Gada sih.. Soalnya YouTube udah ada hak cipta nya sendiri gituloh. Kalo ada yg reupload konten kita juga pasti kita dikasih notif sama pihak youtube nya”*¹³

Dari pernyataan tersebut konten dalam akun youtube NK Kafi tidak memenuhi salah satu kriteria dalam syarat terpenuhinya akun tersebut untuk bisa dijadikan jaminan.

Selain sertifikat hak cipta, terdapat beberapa kriteria lainnya juga seperti, harus memiliki proposal pembiayaan, memiliki usaha ekonomi kreatif, memiliki perikatan terkait kekayaan intelektual produk ekonomi kreatif dan memiliki sertifikat kekayaan intelektual. Seperti halnya yang disebutkan dalam PP Nomor 24 tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif pasal 7 yang berbunyi: *“Persyaratan pengajuan Pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual paling sedikit terdiri atas:*

- a. *proposal Pembiayaan;*
- b. *memiliki usaha Ekonomi Kreatif;*
- c. *memiliki perikatan terkait Kekayaan Intelektual produk Ekonomi Kreatif; dan*
- d. *memiliki surat pencatatan atau sertifikat Kekayaan Intelektual.”*

Berdasarkan pasal 7 diatas untuk mengajukan pinjaman kredit ke lembaga keuangan, pengajuan tersebut harus disertai dengan proposal pembiayaan. Yang dimaksud proposal pembiayaan dalam hal ini yaitu suatu gambaran dan opini yang diperoleh dari analisis secara menyeluruh mengenai permohonan suatu fasilitas pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah untuk dimintakan keputusan komite pembiayaan dan/atau direksi dan/atau komisaris. Proposal tersebut berisi tentang latar belakang atau alasan mengapa calon nasabah ingin melakukan pinjaman kredit, tujuan, pelaksanaan, anggaran serta dilengkapi dengan hasil analisa tentang rencana pengembangan usaha kedepannya, dan yang terakhir penutup.¹⁴ Berdasarkan pernyataan tersebut, selain sertifikat kekayaan intelektual kriteria konten youtube untuk bisa dijadikan jaminan secara fidusia yaitu diantaranya memiliki proposal pembiayaan yang di dalamnya berisi tentang latar belakang atau alasan mengapa calon nasabah ingin melakukan pinjaman kredit, tujuan, pelaksanaan, anggaran serta dilengkapi dengan hasil analisa tentang rencana pengembangan usaha kedepannya, hal ini supaya bisa menjadi bahan pertimbangan yang kuat untuk lembaga keuangan yang akan memberikan pinjaman dan yang terakhir penutup. Dalam hal ini pemilik akun youtube NK Kafi juga tidak memiliki proposal pembiayaan, sehingga konten youtube di akun youtube NK Kafi tidak memenuhi kriteria dalam proposal pembiayaan karena dari awal konten-konten yang di uploadnya bukan untuk tujuan komersial.

Sedangkan yang dimaksud memiliki usaha ekonomi kreatif yaitu menurut departemen perdagangan RI ekonomi kreatif adalah sebuah industri yang bersumber dari ide-ide kreatif, keterampilan dan bakat-bakat yang dimiliki oleh setiap individu dengan

¹³ Wawancara dengan pemilik akun youtube NK Kafi

¹⁴ DiSetujui.ID “3 contoh proposal pengajuan dana yang benar agar disetujui” artikel 2023
<https://disetujui.id/finansial/contoh-proposal-pengajuan-dana/>

tujuan untuk menciptakan kesejahteraan serta membuka lapangan pekerjaan lewat penciptaan dan pemanfaatan kreativitas yang dimiliki. Jadi usaha ekonomi kreatif yaitu kegiatan manusia untuk mengarahkan pikiran atau ide-ide kreatifnya dengan tujuan untuk mencari keuntungan ekonomi dengan menggunakan modal ide-ide kreatif, keterampilan dan bakat-bakat yang dimilikinya tersebut guna untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari. Kemudian yang dimaksud dengan "memiliki perikatan terkait Kekayaan Intelektual produk Ekonomi Kreatif" berdasarkan penjelasan atas PP No 24 Tahun 2022 pasal 7 ayat (2) huruf c yaitu Kekayaan Intelektual yang dijadikan objek jaminan Pembiayaan dilisensikan ke pihak lain.¹⁵

Persyaratan atau kriteria selanjutnya yaitu calon nasabah harus memiliki usaha ekonomi kreatif yaitu kegiatan yang mencari keuntungan dengan menggunakan kreativitas seseorang. Dalam hal ini pemilik akun youtube NK Kafi mengunggah konten youtubenya tidak untuk tujuan komersial, melainkan hanya hiburan saja alias iseng, dan untuk jangka panjangnya beliau mengatakan tidak akan mengunggah konten tentang game lagi, meskipun main game bisa mendapatkan penghasilan bahkan penghargaan, tetapi lebih ke konten edukasi yang tujuannya hanya *sharing* bukan untuk dijadikan usaha ekonomi.

"Makin kesini makin mikir kalo maen game berlebihan ngaruh banget fokus, fokus kafi jadi buyar, males malesan jadi gampang banget, Iyaa emang ada sih contohnya maen game dapet banyak duit bahkan penghargaan sekalipun.

Nah kafi juga pengen tuh punya manfaat ke orang orang. Next nya mungkin konten yg kafi bawa agak nyerempet konten pak Gita wirjawan sih. Kafi tergerak aja sih sama kata kata dia. Budaya baca buku di indo Masih minim.

At least kalo penonton kecil, Selama berapa orang berubah jadi suka baca buku, Itu kafi udah seneng banget sih".¹⁶

Berdasarkan pernyataan tersebut, pemilik akun NK Kafi tidak termasuk ke salah satu orang yang mempunyai usaha ekonomi kreatif, karena sudah jelas bahwa tujuan beliau ngonten bukan untuk usaha ekonomi, bahkan jika penontonnya kecil beliau tidak merasa keberatan yang penting kontennya bermanfaat untuk orang lain. Dengan kata lain, jika beliau tidak mendapatkan penghasilan dari konten tersebut tidak masalah, karena tujuan utamanya bukan untuk kepentingan komersial.

Kemudian kriteria selanjutnya yaitu memiliki perikatan terkait Kekayaan Intelektual produk Ekonomi Kreatif yaitu Kekayaan Intelektual yang dijadikan objek jaminan Pembiayaan dilisensikan ke pihak lain. Pemilik akun NK Kafi tidak memiliki perikatan terkait Kekayaan Intelektual produk Ekonomi Kreatif yaitu Kekayaan Intelektual karena tidak menjadikan kontennya sebagai usaha ekonomi.

Berdasarkan pemaparan analisis diatas bisa disimpulkan bahwa konten youtube dalam akun NK Kafi tidak memenuhi kriteria objek jaminan hak cipta yang bisa dijadikan jaminan fidusia. Walaupun konten-konten yang ada dalam akun tersebut memiliki banyak views dan memiliki nilai ekonomis yang ditandai dengan adanya iklan yang masuk dalam konten tersebut, tetapi konten tersebut tidak memiliki sertifikat kekayaan intelektual. Kemudian konten tersebut juga di unggah bukan untuk tujuan

¹⁵ PP No 24 Tahun 2022

¹⁶ Wawancara dengan pemilik akun youtube NK Kafi

komersial sehingga konten tersebut tidak bisa dijadikan sebagai usaha ekonomi kreatif, yang mana pada dasarnya untuk melakukan penjaminan secara fidusia selain memiliki sertifikat kekayaan intelektual, harus memiliki usaha ekonomi kreatif, memiliki proposal pembiayaan dan memiliki perikatan terkait kekayaan intelektual produk ekonomi kreatif.

Analisis Konten Youtube Pada Akun NK Kafi Sebagai Jaminan Fidusia Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Seiring berkembangnya zaman saat ini, pemerintah baru saja mengeluarkan PP No 24 Tahun 2022 tentang ekonomi kreatif yang di dalamnya memuat skema pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif. Di dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa kekayaan intelektual bisa dijadikan sebagai jaminan di lembaga keuangan. Salah satu contoh kekayaan intelektual di dalamnya yaitu hak cipta atas konten youtube. Mengenai konten youtube yang dijadikan jaminan dalam mengajukan pinjaman, hukum islam memang tidak mengatur secara jelas tetapi dalam islam terdapat norma atau hukum yang mengatur mengenai hal yang berkaitan dengan kegiatan praktek ekonomi yang disebut dengan hukum ekonomi syariah.

Dalam hukum islam jaminan yang berbentuk harta benda disebut dengan *rahn*. Dalam akad *rahn* penjaminan dilakukan dengan cara, orang yang berhutang (*rahin*) menyerahkan harta benda yang bernilai ekonomis sebagai jaminan (*marhun*) yang diserahkan kepada orang yang memberikan hutang atau penerima gadai (*murtahin*) dan barang yang dijadikan sebagai jaminan tersebut berada dalam tanggungan *rahin*. Dalam islam *rahn* dibagi menjadi dua macam yaitu *Rahn Tasjily* dan *Rahn Hiyazi*. Dalam ketentuan umum Fatwa DSN No: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang akad *Rahn Tasjily* menjelaskan mengenai *Rahn Tasjily* disebut juga dengan *Rahn Ta'mini*, *Rahn Rasmi*, atau *Rahn Hukmi* adalah jaimnan dalam bentuk barang atas utang dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*).¹⁷

Dalam pelaksanaannya *Rahn Tasjily* memiliki kesamaan yang lebih dekat dengan jaminan fidusia, yang mana barang yang digadaikan sama-sama hanya dipindahkan hak kepemilikannya sedangkan fisik barang jaminan (*marhunnya*) tersebut tetap berada dalam penguasaan debitur (*rahin*). Ketentuan mengenai prosedur pelaksanaan pembiayaan *Rahn Tasjily* dilakukan sesuai dengan prinsip syariah yang mana ketentuan tersebut tertuang di dalam Fatwa DSN No: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang akad *Rahn Tasjily* dan ketentuan mengenai prosedur jaminan fidusia diatur dalam UU No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Dalam hukum islam rukun gadai (*rahn*) terdiri dari *rahin* (pemberi jaminan), *murtahin* (penerima jaminan), *marhun* (barang yang dijaminkan), *marhun bih* (hutang) serta *shighah* (ijab qabul). Dalam melakukan akad *rahn* tentunya terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar akad *rahn* menjadi sah. Diantaranya syarat-syarat sah akad *rahn* sebagai berikut:¹⁸

¹⁷ Fatwa DSN No: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang akad *Rahn Tasjily*

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jilid 6, 112-133

1. Syarat kedua belah pihak (*rahin* dan *murtahin*), akad *rahn* harus dilakukan oleh kedua belah pihak yang *mumayiz* dan berakal, sehingga anak kecil dan orang gila tidak boleh menggadaikan dan menerima gadai.
2. Syarat *marhun bih* (hutang) yaitu hutang harus merupakan hutang yang wajib dibayar dan di serahkan oleh *rahin*, hutang tersebut harus di memungkinkan untuk dipenuhi dan dibayar, serta hutang harus diketahui dengan jelas dan pasti
3. Syarat *ash-shighah* (ijab qabul) yaitu:
 - a. Syarat yang sah, yaitu mensyaratkan diutamakan dan diprioritaskannya pihak *murtahin* untuk dibayar hutangnya saat *rahin* mempunyai hutang kepada orang lain.
 - b. Syarat yang tidak sah dan tidak berlaku, mensyaratkan sesuatu yang tidak mengandung kemaslahatan dan tujuan.
 - c. Syarat yang tidak sah sekaligus menjadikan akad *rahn* yang ada menjadi tidak sah, seperti mensyaratkan dengan syarat yang merugikan pihak *murtahin*. Misalnya *murtahin* tidak boleh menjual barang yang digadaikan setelah hutang tersebut jatuh tempo padahal *rahin* belum membayar hutangnya, kecuali setelah satu bulan.
 - d. Syarat *marhun* (benda yang menjadi jaminan)

Para ulama sepakat bahwa syarat *al-marhun* sama dengan syarat-syarat *al-mabil* (barang yang dijual) dengan alasan supaya *al-marhun* bisa dijual agar bisa digunakan untuk membayar hutang yang menjadi *al-marhun bihi*. Kemudian menurut madzhab hanafi syarat *al-marhun* yaitu:¹⁹

- a. Harus berupa harta yang memiliki nilai;
- b. Diketahui dengan jelas dan pasti, dalam hal ini ulama hanafiyah berpendapat bahwa setiap sesuatu meskipun mengandung unsur *jahaalah* (samar, tidak diketahui dengan jelas dan pasti) tetapi sah dijual maka tetap sah juga untuk digadaikan. Begitu juga dengan sesuatu yang mengandung unsur *jahalaah* tetapi tidak sah dijual maka juga tidak sah pula untuk digadaikan;
- c. *Al-marhun* statusnya harus milik *raahin*. Dalam hal ini terdapat beberapa pendapat dalam kalangan ulama madzhab. Ulama hanafiyah berpendapat bahwa syarat ini bukan merupakan syarat sah akad *ar-rahn*, akan tetapi syarat berlaku efektifnya akad *ar-rahn*. Oleh karena itu apabila seseorang menggadaikan harta orang lain tanpa seizin pemiliknya maka hukumnya sah. Sedangkan menurut ulama syafi'iyah dan ulama hanabillah tidak sah menggadaikan harta orang lain tanpa seizin pemiliknya. Karena menjual harta orang lain tanpa seizin pemiliknya hukumnya juga tidak sah;
- d. Bisa untuk diserahkan, dipegang (dikuasai);
- e. Tidak tercampur dengan sesuatu yang tidak masuk *al marhun*;
- f. Terpisah dan teridentifikasi;
- g. Berupa harta bergerak ataupun harta tidak bergerak.

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 6, 133-138

Pada penelitian ini penulis berfokus dan bertujuan pada analisis konten youtube pada akun NK Kafi sebagai benda jaminan fidusia dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Dalam hukum islam benda yang dijadikan sebagai jaminan disebut dengan *al-marhun*. *Al-marhun* adalah harta atau barang yang ditahan oleh *al-murtahin* sebagai benda jaminan untuk mendapatkan pemenuhan atau pembayaran jika *rahin* tidak bisa membayar hutangnya dikemudian hari.

Berdasarkan syarat-syarat *al-marhun*, syarat pertama *al-marhun* yaitu benda yang dijamakan (*al-marhun*) harus berupa harta yang memiliki nilai. Dalam hal ini konten youtube merupakan hak cipta yang mana dalam hukum islam hak cipta dikenal dengan istilah haq Al-Ibtikar, yaitu hak istimewa atas suatu ciptaan yang pertama kali diciptakan yang di dalamnya mengandung hak ekonomi dan hak moral. Kemudian dalam fiqh kontemporer hak cipta dianggap sebagai *mal* atau harta yang melekat pada pemiliknya yang tidak boleh dirampas begitu saja, dan jika dilakukan akan melahirkan dosa. Dalam hal ini konten youtube dalam akun NK Kafi merupakan hak cipta yang dibuat sendiri oleh pemiliknya yaitu Nurhidayatul kafi, yang mana beliau memiliki keahlian dalam bermain game sehingga konten-kontennya diminati oleh banyak orang, hal ini bisa dilihat pada konten youtubenya yang memiliki banyak views.

Dalam hukum islam, yang menjadi landasan hukum hak cipta adalah '*urf* yaitu suatu adat kebiasaan yang berlaku umum dalam masyarakat, serta kaidah *masalah mursalah* yaitu kemaslahatan yang tidak ada nashnya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, tetapi mengandung kebaikan didalamnya.²⁰ Dalam hal ini islam melindungi karya cipta seseorang adalah sebagai salah satu bentuk penghargaan bagi pembuat karya ciptanya tersebut. Serta adanya perlindungan ini berarti tindakan preventif bagi terjadinya kezaliman kepada pemiliknya. Kemaslahatan yang diambil yaitu adanya hak untuk menikmati sebuah ciptaan bagi para pemiliknya, baik dari segi moral maupun dari segi keuntungan materi. Islam mengakui dan melindungi semua karya cipta yang selaras dan sejalan dengan norma dan nilai yang ada di dalamnya. Oleh karena itu apabila karya cipta tersebut bertentangan dengan norma dan nilai-nilai dalam islam, maka karya tersebut tidak diakui sebagai karya cipta dan tidak ada perlindungan karya cipta didalamnya.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengatur mengenai hak cipta dalam Fatwa tentang Hak Cipta. Dalam fatwa tersebut menyatakan bahwa hak cipta di pandang sebagai salah satu *huquq maliyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *mal* (kekayaan). Hak cipta dalam islam mendapat perlindungan hukum selama hak cipta atas ciptaan tersebut tidak bertentangan dengan hukum islam, dan sebagaimana *mal*, hak cipta bisa dijadikan objek akad (*al-ma'qud 'alaihi*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial) maupun akad *tabarru'at* (nonkomersial), serta diwaqafkan dan diwarisi. Serta setiap pelanggaran terhadap hak cipta terutama pembajakan, merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram.²¹

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa hak cipta atas konten youtube pada akun NK Kafi memiliki nilai ekonomis sebagaimana *mal* (kekayaan) yang artinya juga bisa diperjual belikan dan juga bisa dijadikan objek akad komersial maupun non komersial selama dalam konten tersebut tidak melanggar norma-norma dalam hukum

²⁰ Fathi Ad-Durainy, Al-Fiqh Al-Islamy Al-Muqaran Ma'a Al-Madzahib

²¹ Fatwa Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta

islam, dalam hal ini konten dalam akun youtube NK Kafi yaitu seputar tentang game *free fire*, yang tentunya dalam game tersebut tidak ada hal yang melanggar norma-norma hukum islam.

Kemudian syarat yang kedua yaitu *al-marhun* harus diketahui dengan jelas dan pasti. Dalam hal ini hak cipta atas konten youtube dalam akun NK Kafi dikategorikan kedalam benda bergerak namun tidak memiliki wujud. Namun, ulama hanafiyah berpendapat bawa benda yang mengandung unsur *jahaalah* (samar atau tidak diketahui dengan pasti) tetapi sah untuk dijual maka sah pula untuk digadaikan.

Syarat ketiga yaitu *al-marhun* statusnya harus milik *rahin*, dalam hal ini hak cipta atas konten youtube dalam akun NK Kafi pemiliknya bernama Nurhidayatul kafi yang mana konten-konten dalam akun tersebut adalah hak cipta milik dia sendiri.

“Gada sih.. Soalnya YouTube udah ada hak cipta nya sendiri gituloh

Kalo ada yg reupload konten kita juga pasti kita dikasih notif sama pihak youtube nya”.²²

Dari hasil wawancara dengan pemilik akun NK Kafi, pemilik akun tidak mempunyai sertifikat kekayaan intelektual, karena youtube sudah ada hak ciptanya sendiri, youtube akan memberikan notifikasi jika ada orang lain yang *me-reupload* karyanya. Dari pernyataan itu juga bisa dipastikan bahwa video yang di upload ke aplikasi youtube adalah benar milik si pemilik akun, karena jika konten tersebut milik orang lain, pasti akan di *take down* sendiri oleh pihak youtube sehingga tidak mungkin konten tersebut memiliki banyak views dalam jangka waktu yang panjang. Dan sekalipun konten tersebut bukan hak miliknya sendiri tetap sah menggadaikan harta milik orang lain tanpa seizin pemiliknya menurut Ulama hanafiyah.

Syarat keempat yaitu bisa untuk diserahkan dan dipegang (dikuasai). Dalam hal ini hak cipta atas konten youtube pada akun NK Kafi dapat diserahkan, dipegang (dikuasai) dan bahkan dapat dipindahkan kekuasaannya dengan cara menggadaikan, menghibangkannya atau dengan menjual melalui suatu transaksi jual beli karena konten tersebut memiliki hak cipta dan bernilai ekonomis sebagaimana *mal*.

Syarat ke lima yaitu tidak tercampur dengan sesuatu yang tidak masuk *al marhun*, setiap konten youtube pada akun NK Kafi tidak dapat bersatu dengan harta lain, karena setiap konten yang di upload pastinya memiliki tema yang berbeda.

Syarat ke enam yaitu terpisah dan teridentifikasi, setiap konten dalam aplikasi youtube pasti terpisah dari satu konten dengan konten lainnya, termasuk pada akun NK Kafi. Konten satu dengan konten yang lainnya tidak dapat dijadikan satu, setiap konten memiliki ciri khasnya masing-masing dan bahkan setiap konten memiliki views yang berbeda, tergantung pada ciri khas dalam konten tersebut yang mengundang banyak orang untuk menontonnya.

Kemudian syarat terakhir yaitu *al-marhun* merupakan harta bergerak atau harta tidak bergerak. Dalam sudut pandang islam, harta dibagi menjadi dua yaitu harta yang bergerak dan harta yang tidak bergerak. Yang dimaksud harta bergerak adalah semua harta yang bisa dipindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain seperti mobil, perabotan rumah tangga dll. Sedangkan harta yang tidak bergerak adalah harta yang tidak

²² Wawancara dengan pemilik akun youtube NK Kafi

bisa dipindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lainnya seperti tanah, bangunan dll. Dalam hal ini hak cipta atas konten youtube pada akun NK Kafi termasuk kedalam harta bergerak karena videonya bisa dipindahkan.

Dalam melakukan perjanjian hutang piutang yang menggunakan harta benda sebagai jaminannya, khususnya hak cipta konten youtube hukum ekonomi syariah terdapat asas-asas yang menjadi patokan dalam terlaksananya kegiatan ekonomi (*muamalah*) tersebut agar tidak terjadi kecurangan dalam bermuamalah, dan dalam melakukan akad *rahn* haruslah memenuhi asas-asas tersebut supaya akadnya menjadi sah secara hukum islam dan tidak ada pihak yang dirugikan. Asas-asas tersebut diantaranya yaitu, asas *mu'awanah*, asas *Musyarakah*, asas manfaat atau *tabadulul manafi'*, asas *antarodhin*, asas *adamul gharar*, asas *al musawah*, asas *al musawah*, asas hak milik, asas pemerataan, asas *al-bir wa al-atqwa*.²³ Berikut analisisnya:

- a. Asas *mu'awanah* yaitu saling tolong menolong, dalam hal ini bertujuan untuk membantu saudara kita khususnya para konten *creator* video youtube yang tidak memiliki harta apapun hanya konten youtube tersebut, tetapi sedang membutuhkan modal atau pinjaman, maka hal demikian sangat membantu mereka untuk memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapinya.
- b. Asas *Musyarakah* yaitu kerjasama yang saling menguntungkan, dalam menjaminkan konten youtube ini *rahin* memperoleh keuntungan berupa pinjaman atau modal dan pihak *murtahin* juga memperoleh keuntungan dari bea sewa tempat yang dipungut dan biaya pemeliharaan serta penyimpanan barang *marhun* yang ditanggung oleh *rahin* berdasarkan akad ijarah. Karena dalam islam *rahn* berdasarkan pada akad tabarru (yaitu semua bentuk akad yang saling tolong menolong).
- c. Asas manfaat atau *tabadulul manafi'*, yaitu kegiatan bermuamalat harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi para pihak yang terlibat. Dalam hal ini jelas para pihak yang memberi dan yang menerima jaminan konten youtube mendapatkan keuntungan seperti yang dijelaskan sebelumnya dan tentunya juga memberi manfaat kepada *rahin* berupa pinjaman dan keuntungan kepada *murtahin*, sehingga asas ini bertujuan untuk menciptakan kerjasama antar para pihak dalam rangka memenuhi kesejahteraan bersama.
- d. Asas *antarodhin* yaitu rela sama rela, suka dan ikhlas antar pihak, dalam hal ini penjaminan konten youtube akadnya menjadi sah jika antar pihak sama-sama rela dan ikhlas menggunakan konten youtube sebagai benda jaminannya (*marhunnya*). Namun jika salah satu pihak tidak ikhlas dan tidak rela konten youtube sebagai *marhunnya* maka akad *rahn* tersebut tidak sah.
- e. Asas *adamul gharar* yaitu tidak boleh melakukan penipuan antar pihak yang berakad yaitu *rahin* dan *murtahin* yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan sehingga unsur kerelaan akan hilang.
- f. Asas *al musawah* yaitu kesamaan dan kesetaraan kedudukan pihak yang bermuamalah, dalam hal ini tidak ada pihak yang di istimewaikan, kedua belah pihak antara *rahin* dan *murtahin* memiliki kedudukan yang sama.

²³ Ahmad Sahid Anwar "Pertanggungjawaban Perusahaan Otobus Terhadap Pihak Ketiga (Korban Tertabrak) Kecelakaan Lalu Lintas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Putusan Nomor: 02/PDT.G/2018/PN.MJK.)"

- g. Asas *ash-sidiq* yaitu jujur dalam berakad artinya tidak ada hal yang ditutup-tutupi dalam hal apapun, karena jika tidak ada kejujuran maka keabsahan dari perjanjian akad *rahn* tersebut akan batal karena adanya unsur kebohongan dalam perjanjian.
- h. Asas hak milik yaitu barang yang dijadikan sebagai jaminan adalah hak milik sendiri karena dalam islam seseorang diberikan hak milik atas sesuatu/barang untuk dijaga dan dipergunakan dengan baik. Adanya kepemilikan ini agar seorang muslim bisa membantu saudaranya yang lain atas hak orang lain yang ada pada hartanya. Dalam hal ini hak cipta konten youtube pada akun NK Kafi, konten youtube yang di upload di channel youtubenya adalah milik Nurhidayatul kafi, yaitu pemilik dari akun itu sendiri.
- i. Asas pemerataan yaitu bertujuan untuk pemeratakan harta agar tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang. Harta tersebut harus didistribusikan keseluruh masyarakat agar ekonomi tetap berjalan. Dalam hal ini seorang *murtahin* yang mempunyai harta untuk bisa dipinjamkan memberikan pinjaman ke *rahin* supaya *rahin* bisa menggunakan harta tersebut untuk bisa menyejahterakan hidupnya dengan membangun usaha melalui harta yang diperoleh dari hasil pinjaman tersebut.
- j. Asas *al-bir wa al-atqwa* yaitu membuat kebajikan serta meninggalkan hal yang dilarang oleh Allah swt. yang mana asas ini mewadahi keseluruhan asas fiqh muamalah dan hal-hal yang harus dihindari dalam bermuamalah seperti *gharar*, *riba* dan *bathil*. Dalam hal ini akad *rahn* tidak boleh adanya unsur *riba*, *gharar* dan *bathil*.

Berdasarkan asas-asas hukum ekonomi syariah dari penjelasan diatas bisa disimpulkan bahwa akad *rahn* dengan menggunakan konten youtube sebagai *marhunnya* hukumnya sah apabila tidak ada paksaan diantara kedua belah pihak yang menyebabkan unsur kerelaan (*antarodhin*) tidak terpenuhi antar kedua belah pihak yang berakad, diantaranya yaitu jujur antar kedua belah pihak, tidak ada yang di tutup-tutupi serta dalam akad tersebut terdapat adanya kerjasama yang saling menguntungkan. Selain itu juga diniatkan untuk saling tolong menolong dan membantu orang lain yang sedang membutuhkan pinjaman serta tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam akad tersebut.

Apabila jika dilihat dari hal-hal yang dilarang dalam ekonomi syariah berdasarkan materi yang telah dipaparkan sebelumnya, menjamin konten youtube yang ada pada akun NK Kafi secara fidusia ini tidak termasuk ke dalam hal yang dilarang oleh ekonomi syariah baik dari zatnya maupun prosedurnya, karena konten yang ada dalam akun youtube tersebut bukan termasuk benda yang haram objeknya dan dalam konten tersebut tidak ada hal yang bertentangan dengan prinsip syariah. Kemudian secara prosedur konten youtube pada akun NK Kafi bisa dijadikan jaminan fidusia selama dalam akad tersebut tidak ada unsur *riba*, *gharar*, *tadlis*, *ikrah* dan *maysir*.

Dalam pelaksanaannya jaminan fidusia memiliki kesamaan yang lebih dekat dengan *Rahn Tasjily*, yang mana barang yang digadaikan sama-sama hanya dipindahkan hak kepemilikannya sedangkan fisik barang jaminan (*marhunnya*) tersebut tetap berada dalam penguasaan debitur (*rahin*). Ketentuan mengenai prosedur pelaksanaan pembiayaan *Rahn Tasjily* dilakukan sesuai dengan prinsip syariah yang mana ketentuan tersebut tertuang di dalam Fatwa DSN No: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang akad *Rahn*

Tasjily. Pada fatwa tersebut disebutkan bahwa salah satu ketentuannya adalah “*Rahin menyerahkan bukti sah kepemilikan atau sertifikat barang yang dijadikan jaminan (marhun) kepada murtahin*”. Berdasarkan fatwa tersebut ketentuan yang harus dilaksanakan untuk menjaminkan konten youtube secara fidusia (*rahn tasjily*) rahin harus menyerahkan bukti kepemilikan atau sertifikatnya kepada murtahin, sedangkan pemilik akun NK Kafi tidak memiliki sertifikat atas konten tersebut meskipun dia adalah benar pemilik akun youtube NK Kafi dan konten-konten yang ada di dalamnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa konten youtube NK Kafi tidak bisa dijadikan jaminan fidusia karena tidak memenuhi salah satu kriteria dari berbagai aspek yang ada di dalam hukum ekonomi syariah, yaitu belum memiliki sertifikat kepemilikan atas konten tersebut sehingga konten youtube tersebut tidak bisa dijadikan jaminan secara fidusia. Karena pada dasarnya jaminan fidusia memiliki kesamaan yang lebih dekat dengan *Rahn Tasjily*, yang mana dalam hal ini benda yang harus diserahkan sebagai jaminan adalah sertifikat atau bukti kepemilikan atas konten youtube tersebut, sedangkan pemilik akun NK Kafi tidak memiliki bukti kepemilikan konten tersebut untuk bisa dijadikan jaminan fidusia.

Kesimpulan

Kriteria konten youtube yang bisa dijadikan jaminan salah satunya yaitu konten youtube yang sudah beriklan meskipun belum di daftarkan, dengan alasan bahwa konten tersebut sudah memiliki nilai ekonomis. Akan tetapi hal ini akan sulit dibuktikan di kemudian hari jika terjadi sengketa, maka dari itu akan lebih baik jika konten youtube tersebut di daftarkan terlebih dahulu. Selain itu juga adanya sertifikat kekayaan intelektual tersebut juga bisa menjadi bukti orisinalitas karya cipta pencipta. Selain itu terdapat beberapa kriteria lainnya juga seperti, harus memiliki proposal pembiayaan, memiliki usaha ekonomi kreatif, memiliki perikatan terkait kekayaan intelektual produk ekonomi kreatif seperti yang telah disebutkan dalam PP Nomor 24 tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif.

Berdasarkan hal tersebut, konten youtube dalam akun NK Kafi tidak memenuhi kriteria objek jaminan hak cipta yang bisa dijadikan jaminan fidusia. Walaupun konten-konten yang ada dalam akun tersebut memiliki banyak views dan memiliki nilai ekonomis yang ditandai dengan adanya iklan yang masuk dalam konten tersebut, tetapi konten tersebut tidak memiliki sertifikat kekayaan intelektual. Kemudian konten tersebut juga di unggah bukan untuk tujuan komersial sehingga konten tersebut tidak bisa dijadikan sebagai usaha ekonomi kreatif, yang mana pada dasarnya untuk melakukan penjaminan secara fidusia selain memiliki sertifikat kekayaan intelektual, harus memiliki usaha ekonomi kreatif, memiliki proposal pembiayaan dan memiliki perikatan terkait kekayaan intelektual produk ekonomi kreatif.

Kemudian dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah konten youtube NK Kafi tidak bisa dijadikan jaminan fidusia karena tidak memenuhi salah satu kriteria dari berbagai aspek yang ada di dalam hukum ekonomi syariah yaitu, belum memiliki sertifikat kepemilikan atas konten tersebut sehingga konten youtube tersebut tidak bisa dijadikan jaminan secara fidusia. Karena pada dasarnya jaminan fidusia memiliki

kesamaan yang lebih dekat dengan *Rahn Tasjily*, yang mana dalam hal ini benda yang harus diserahkan sebagai jaminan adalah sertifikat atau bukti kepemilikan atas konten youtube tersebut, sedangkan pemilik akun NK Kafi tidak memiliki bukti kepemilikan konten tersebut untuk bisa dijadikan jaminan fidusia.

Daftar Pustaka

- Ad-Durainy, Fathi, *Al-Fiqh Al-Islamy Al-Muqaran Ma'a Al-Madzahib*
- Anwar, Ahmad Sahid, *Pertanggungjawaban Perusahaan Otobus Terhadap Pihak Ketiga (Korban Tertabrak) Kecelakaan Lalu Lintas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Putusan Nomor: 02/PDT.G/2018/PN.MJK.)*
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 6, 112-133
- Cecariyani, Shera Aske, dan Gregorius Genep Sukendro, *Analisis Strategi Kreatif dan Tujuan Konten Youtube (Studi Kasus Konten prank Yudist Ardhana)*, PROLOGIA jurnal Vol 2 No 2 Desember 2018
<https://journal.untar.ac.id/index.php/prologia/article/view/3735/2171>
- Dewi, Vinka Kurnia, Ferdiansyah Putra Manggala, *Urgensi Pembebanan Jaminan Fidusia Pada Konten Youtube Yang Telah Memiliki Iklan (Adsense)*, Journal Inicio Legis Vol 3 No 2 November 2022
<https://journal.trunojoyo.ac.id/iniciolegis/article/view/17087>
- DiSetujui.ID, *3 contoh proposal pengajuan dana yang benar agar disetujui* artikel 2023
<https://disetujui.id/finansial/contoh-proposal-pengajuan-dana/>
- Fatwa DSN No: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang akad *Rahn Tasjily*
- Fatwa Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta
- Hafidah, Noor, *Kajian Prinsip Hukum Jaminan Syariah*, No 2, *Rechtidee* 2013
<https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/696/617>
- Ibad, Ahmad Irsyadul, *Pemanfaatan Barang Gadai (Studi Komparatif Fiqh Empat Madzhab)*, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017) <http://etheses.uin-malang.ac.id/11177/>
- Izza, *Jenis-Jenis Konten Media Sosial, Mana Yang Cocok Untuk Bisnis Anda?*, April 2022 BIGEVO <https://bigevo.com/blog/detail/konten>
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Press, 2006), 133-134.
- Mayshinta, Aura, Muh. Jufri Ahmad, *Perlindungan Terhadap Kreditur Pemegang Jaminan Fidusia Atas Hak Cipta Konten Youtube*, Vol.3, No.1, 2023
<http://bureaucracy.gapenaspublisher.org/index.php/home/article/view/16>
- Pane, Anina Syahwita, *Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Di Perbankan Syariah, (Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021)*
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/57836>
- PP No 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1982), 10.
- Wawancara dengan pemilik akun youtube NK Kafi